

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN
PENDIDIKAN DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG PIW
(PASAR INDUK WONOSOBO)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Ahli madya (A.Md) Perbankan Syariah



OLEH :

NABILAH PUTRI ARIYANTI

NIM. 1905015010

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir A.n, Sdr.i Nabilah Putri Ariyanti

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : Nabilah Putri Ariyanti

NIM : 1905015010

Judul : "Implementasi Akad Wadiah pada Produk Simpanan Pendidikan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)"

Dengan ini, saya memohon kiranya Tugas Akhir saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2022

Pembimbing

Dr. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si.

NIP. 19741016200031210003

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com*

PENGESAHAN

Nama : Nabilah Putri Ariyanti
NIM 1905015010
Judul : Implementasi Akad Wadiah pada Produk Simpanan pendidikan Di
KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.

Semarang, 28 Juni 2022

Ketua Sidang,

Dessy Noor Farida, SE. M.
Sl. AK CA

NIP. 197912222015032001

Penguji Utama I,

Arif Afendi, SE., M. Sc
NIP. 198505262015031002



Sekretaris Sidang,

Mardhiyaturrositaningsih,
S.E.Sy., M.E

NIP. 199303112019032020

Penguji Utama II,

Prof. Dr. Hl. Siti
Muilbatun, M. Ag
NIP. 195904131987032001

Pembimbing,

H. Maltuf Fitri, S.K., MM
NIP. 197410162003121003

MOTTO

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikan Amanah atau titipan kepada orang yang berhak menerimanya dan janganlah kamu membalas dari orang yang sudah mengkhianatimu”.

H.R. Abu Daud dan Tirmidzi.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir untuk mendapatkan gelar Diploma (D3) yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Pendidikan Di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo). Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua, Ibu Erni yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang sudah mendukung dan mendoakan sehingga Tugas Akhir ini bisa diselesaikan dengan baik.
3. Kakakku, Dina Rahma yang selalu memberikan doa dan semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini.
4. Kakek dan nenek penulis, Kakek Palal dan Nenek Chariyah selalu ikut serta mendoakan selama aku kuliah hingga mendukung dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Tante penulis, Dyah Lestari dan Tri Winarsih yang selalu mendukung memberi semangat dan dorongan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Dr. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing dan segenap civitas Faultas Ekonomi dan Bisnis Islam D3 Perbankan Syariah Bapak Turmudhi, Bapak Choirul Huda dan Ibu Jepri yang telah membimbing sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan benar.
7. Karyawan Tamzis, Bapak Tyo, Bapak Ryan dan Ibu Lita yang sudah memberikan banyak data-data sebagai penelitian untuk Tugas Akhir ini.
8. Sahabat terbaik, Risma Viana, Luqyana Elfira dan Firda lutfiha yang sudah menemani dari awal kuliah dan selalu memberi semangat serta memberi kesempatan untuk bertukar pikiran.
9. Sahabat tercinta penulis, Faiz Mulia yang menemani selama kuliah selalu memberikan dukungan penuh dan membantu dalam penulisan Tugas Akhir.
10. Rahmanisa Pramudita yang selalu ada baik suka maupun duka dan memberikan keceriaan untuk penulis selalu merasa terhibur.

11. Teman-teman kelas D3 Perbankan Syariah Angkatan 2019 yang sudah berjuang dari awal kuliah hingga akhir terselesaikannya Tugas Akhir ini.
12. Semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

DEKLARASI

Bismillahirrahmannirahim. Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini berisi materi yang tidak pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang dijadikan referensi sebagai bahas Tugas Akhir ini.

Semarang, 28 Juni 2022

Deklarator,



Nabilah Putri Arivanti

NIM. 1905015010

ABSTRAK

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) atau disebut juga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah suatu lembaga keuangan non bank sebagai balai usaha mandiri terpadu yang merupakan bayt al-mal wa at-tamwil yang merupakan lembaga yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha para pengusaha kecil dan mendorong bentuk-bentuk investasi dengan tujuan pemberdayaan usaha duniawi dan ukhrawi melalui infak, zakat dan sedekah.

Simpanan Pendidikan adalah suatu bentuk simpanan yang terencana untuk kepentingan sekolah atau biaya Pendidikan. Simpanan Pendidikan ini tidak dapat digunakan sewaktu-waktu hanya bisa digunakan selama satu tahun pada akhir semester atau pada tahun ajaran baru. Adanya simpanan pendidikan ini yaitu untuk melatih siswa siswinya agar gemar menabung atau bisa berhemat dan bisa menyisihkan uangnya untuk menabung dan jika siswa ingin menabung siswa tidak perlu datang ke kantor, tetapi dari pemasaran Tamzis yang akan datang ke sekolah. Tabungan Pendidikan menggunakan akad Wadiah Yad Ad Dhamanah dimana Tamzis menerima simpanan dan menyalurkan ke usaha produksi.

Saya sebagai penulis tertarik untuk membahas Implementasi simpanan Pendidikan dari akad *Wadiah* dan risiko simpanan Pendidikan. Di KSPPS Tamzis Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan analisis.

Kata Kunci: Implementasi, Akad Wadiah, Simpanan Pendidikan, KSPPS Tamzis Wonosobo

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita serta shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Yang senantiasa kita nanti – nantikan syafaatnya di akhirat nanti, Aamiin. Atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Pendidikan di KSPPS Tamzis Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)”.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini untuk mendapatkan Gelar Ahli Madya (D3) Program Studi Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang. Dalam Menyusun laporan ini tentu tidak lepas dari kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bantuan, doa, dukungan serta pembimbing dan arahan dari semua pihak. Laporan ini dapat saya selesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H Muhammad Saifullah, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A. Turmudhi, SH., M.Ag., Ketua Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Semarang.
4. Bapak DR. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si, selaku Dosen pembimbing telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulian Tugas Akhir.
5. Pimpinan dan staff KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo yang sudah menerima dan membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Kepada orang tua saya yang selalu berdoa dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini terselesaikan.
7. Seluruh teman-teman angkatan D3 2019 yang sudah membantu memberikan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar Tugas Akhir ini lebih baik lagi.

Semarang, 28 Juni 2022

Penulis,



Nabilah Putri Ariyanti

NIM. 1905015010

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
G. Sistematika Penulis	9
BAB II	10
KAJIAN TEORI	10
A. Akad Wadi'ah	10
B. Simpanan.....	20
BAB III	26
PANDANGAN UMUM	26
A. Latar Belakang Tamzis Wonosobo.....	26
B. Visi dan Misi	27
C. Biografi KSPPS Tamzis Bina Utama	28
D. Budaya Perusahaan KSPPS Tamzis Bina Utama	28
E. Prestasi Tamzis	28
F. Susunan Organisasi dan Uraian Kerja	29
G. Ruang Lingkup Usaha	41
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
BAB V	55

PENUTUP	55
LAMPIRAN	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi lahir sejak adanya zaman Rasulullah SAW. Sejak zaman itu banyak sekali pro kontra yang telah dihadapi masyarakat. Banyaknya para ahli yang memikirkan bagaimana merubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti zaman sekarang ini. Dengan adanya ilmu ekonomi akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Saat ini sudah mulai muncul perbankan syariah dengan perkembangan syariah. Walaupun ekonomi syariah tetap kalah dengan ekonomi konvensional. Akan tetapi sudah di prediksi bahwa tahun yang akan datang ekonomi syariah ini akan berkembang pesat dibanding ekonomi konvensional.

Saat ini perbankan tepatnya pada bank umum merupakan system inti dari suatu negara. Bank ini bertujuan untuk menghimpun dana yang berlebihan dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang kekurangan dana. Hadirnya bank di Indonesia baik untuk masyarakat menengah maupun kebawah, perindustrian besar hal ini sangat berpengaruh secara signifikan. Karena ini berpengaruh bagi bank untuk penguatan modal atau penyimpanan uang kepada masyarakat yang akhirnya menjadi hal yang biasa. ¹

Bank syariah adalah produk perbankan yang perekonomiannya menerapkan dengan system syariah. Bank syariah awalnya dikembangkan oleh kelompok ekonomi dan para praktisi muslim dengan tujuan agar adanya system transaksi keuangan yang berjalan sesuai nilai moral dan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya bank syariah ini masyarakat Islam perlu mengembangkannya dengan posisi pengelola bank syariah dengan mengidentifikasi dan mencermati semua prospek kerjanya baik yang sudah ada maupun untuk pengembangan bank syariah secara lanjut. ²

Di Indonesia Bank Syariah pertama kali yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Adanya undang-undang perbankan syariah dapat meningkatkan

¹ Jurnal Ilmial Ekonomi Islam-Vol.01, No.2, Juli 2015

² Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

jumlah BUS (Bank Umum Syariah) dari tahun 2009-2010 mengalami peningkatan dari 5 BUS menjadi 11 BUS. Berkembangnya perbankan syariah tepatnya di Indonesia akan semakin banyak kemajuannya. Pada tahun 2015 terdapat 12 BUS. Pada akhir 2013 kini peraturan serta pengawasan dari perbankan yang mulanya dari BI (Bank Indonesia) berpindah ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Pada tahun 2021 kini telah lahir bank terbesar yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI ini merger (penggabungan) dari tiga BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank mandiri Syariah (BSM).

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang secara operasionalnya berdasarkan system syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Lembaga keuangan ini baik bank maupun non bank sangat berperan bagi perekonomian. Semakin hari semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta lembaga keuangan pun semakin meningkat. Dalam ajaran Islam seluruh umatnya diajarkan bertransaksi secara syariah dan tidak menggunakan bunga atau riba'. Adanya system secara syariah akan lebih mudah dan lebih baik dalam pengelolaan keuangannya. Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah di Indonesia keberadaannya telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia, Bank syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah, sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank. System syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR syariah.³

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) atau disebut juga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah suatu lembaga keuangan non bank sebagai balai usaha mandiri terpadu yang merupakan bayt al-mal wa at-tamwil yang merupakan lembaga yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha para pengusaha kecil dan mendorong bentuk-bentuk investasi dengan tujuan pemberdayaan usaha duniawi

³ Artikel Wikipedia, Op.Cit.

dan ukhrawi melalui infak, zakat dan sedekah.⁴ BMT menciptakan system manajemen dan nilai-nilai dasar Islam dan berprinsip secara keadilan, kemanusiaan, tolong menolong, kekeluargaan serta Kerjasama yang erat. BMT ini menggunakan system bagi hasil bukan semata-mata mengejar profit saja. Adanya BMT atau KSPPS ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakatnya dengan prinsip tolong menolong yang sebagian besar masyarakat Indonesia beragama muslim. BMT atau Koperasi Syariah ini tidak lepas dengan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo adalah salah satu KSPPS besar di Wonosobo. KSPPS Tamzis ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berawal didirikan di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. KSPPS Tamzis ini dibentuk oleh sekelompok anak muda yang terdidik dengan modal yang minim tetapi memiliki tekad yang kuat demi memperbaiki perekonomian umat serta mewujudkan bangsa Indonesia. Sampai saat ini KSPPS Tamzis Bina Utama sudah memiliki beberapa cabang meliputi Jakarta, Bandung, Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purworejo, Temanggung, Kendal, Magelang, Yogyakarta, Klaten, Salatiga dan Boyolali. Dengan adanya KSPPS Tamzis Bina Utama membuka beberapa cabang di berbagai kota karena untuk memudahkan anggota maupun calon anggota dalam melakukan transaksi.

Kegiatan serta berbagai jasa yang ditawarkan KSPPS Tamzis melayani kebutuhan masyarakat serta melayani system simpan pinjam bagi anggota masyarakat. Banyak beberapa produk yang ditawarkan seperti produk funding adalah Simpanan Mutiara, Simpanan Pendidikan, Simpanan Berjangka, Simpanan Qurban dan Tabungan Mudharabah Ibadah sedangkan produk lending yang ditawarkan yaitu Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah dan Pembiayaan Ibadah. Pada dasarnya saya melakukan penelitian di KSPPS Tamzis Bina Utama PIW yaitu Simpanan Pendidikan. Simpanan Pendidikan adalah produk tabungan yang direncanakan untuk biaya Pendidikan seperti halnya yang akan digunakan

⁴ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)

untuk pembayaran semesteran, seragam sekolah, buku pelajaran dll. Jadi simpanan Pendidikan ini bertujuan untuk melatih siswanya agar lebih hemat serta gemar menabung. Tentu saja simpanan Pendidikan ini sangat membantu meringankan orangtuanya terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Simpanan Pendidikan menggunakan akad wadiah yad Dhamanah yang berarti pihak penerima boleh memanfaatkan barang titipan atas izin dari pemilik dan harus bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan dari barang tersebut, tujuannya yaitu menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Setoran Pendidikan ini dengan setoran awal minimal Rp. 30.000,- dan produk simpanan Pendidikan ini hanya bisa diambil satu tahun lamanya atau saat pergantian semester.

Tamzis mempunyai produk simpanan pendidikan ini karena dari masyarakat sekitar yang masih sangat minim untuk kesadaran pentingnya Pendidikan. Dewasa ini sangatlah penting bagi setiap masyarakat, karena di zaman globalisasi seperti saat ini setiap orang dituntut untuk memiliki pengetahuan yang seluas-luasnya. Tanpa Pendidikan manusia akan merasa minder ketika terjun ke dunia masyarakat ataupun di dunia kerja. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan biaya Pendidikan secara global masih banyak masyarakat yang kurang mampu, maka dengan adanya kesempatan ini untuk mendorong KSPPS Tamzis Wonosobo untuk membuka produk Simpanan Pendidikan untuk biaya masa depan, seperti halnya produk simpanan untuk Pendidikan sejak usia dini. Dengan tujuan agar masyarakat dapat menabung untuk bekal Pendidikan anaknya kelak. Disamping itu juga sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah anggota di KSPPS Tamzis Wonosobo.

KSPPS Tamzis Wonosobo memiliki beberapa kantor cabang. Salah satu kantor cabang yang saya tempati yaitu KSPPS Tamzis cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo). Berdasarkan data yang saya dapatkan simpanan Pendidikan di KSPPS Tamzis Kantor Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo) selama 3 tahun terakhir ini dapat dilihat sebagai berikut.

Table 1.1
Data jumlah anggota Simpanan Pendidikan di KSPPS Cabang PIW
(Pasar induk Wonosobo)

Tahun	Jumlah Anggota
2022	39
2021	24
2020	5
2019	24

Dari data di atas merupakan data anggota aktif setiap tahunnya. Sampai saat ini Simpanan Pendidikan Tamzis Cabang PIW berjumlah 322 anggota. Untuk itu perlu adanya strategi pemasaran yang baik agar simpanan Pendidikan ini banyak peminatnya dan agar tidak kalah saing dengan KSPPS lain.

Lembaga keuangan seperti BMT atau KSPPS, tabungan merupakan hal yang sangat penting. Banyak di beberapa lembaga keuangan bahwa tabungan menjadikan produk utama karena dari masyarakat sebagai pengumpulan modal di keuangan. Dari hal tersebut munculah perspektif hukum Islam, karena bunga dalam hukum islam masih dibilang riba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi produk simpanan Pendidikan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adanya tujuan dari Tugas Akhir ini ialah:

1. Untuk menambah wawasan mengenai produk simpanan Pendidikan yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo).

2. Untuk mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada sprodok simpanan Pendidikan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar induk Wonosobo).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi penulis

Penulis secara tidak langsung akan berfikir kreatif dengan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan, dan menambah wawasan baru serta mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir guna untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Manfaat bagi KSPPS Tamzis Bina Utama

Menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya dalam memperkenalkan produk-produk khususnya produk simpanan Pendidikan yang ada di Tamzis Bina Utama. Hal ini juga sebagai sarana promosi untuk Tamzis Bina Utama dalam mencari nasabah agar lebih maju dan berkembang.

c. Manfaat bagi pembaca

Dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini bertujuan agar pembaca atau masyarakat mengetahui adanya KSPPS Tamzis serta mengetahui produk-produk yang ada di KSPPS Tamzis terutama pada produk Simpanan Pendidikan.

d. Manfaat bagi praktisi

Adanya penulisan Tugas Akhir ini dapat menjadikan sebuah referensi serta evaluasi dalam tabungan simpanan Pendidikan.

e. Manfaat bagi UIN Walisongo

Penulisan Tugas Akhir dapat dijadikan sumber pengetahuan serta wawasan dalam bidang literasi mahasiswa, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Adanya tinjauan Pustaka ini berguna untuk adanya penelitian ulang (plagiasi) dan penulis menulis menggunakan Bahasa sendiri sebagai pembandingnya. Maka penulis memaparkan penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Ummat Di KSPPS Marhamah Wonosobo” karya Dewi Wulandari UIN Walisongo Semarang Tahun 2018. Karya ini berisi tentang implementasi akad wadi’ah pada simpanan ummat dan cara memberi bonus akad wadi’ah pada simpanan ummat”
2. Penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah dan Risiko Operasional Pada Produk Simpanan Pendidikan (SIDIDIK) di BMT Walisongo Semarang” karya Suci Vitaloka Tahun 2020. Karya ini berisi tentang implementasi akad mudharabah pada produk simpanan Pendidikan serta risiko operasional bidang pembiayaannya dan penulis menuliskan cara penyelesaian dari risiko tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang tepat pada penulisan Tugas Akhir maka digunakan beberapa metode untuk memperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan melihat kondisi lapangan secara langsung. Dengan adanya pengukuran kualitatif ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek yang akan diteliti.

2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo yang beralamatkan Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E.4 Lt. 1, Telp 0286324701

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mendapatkan informasinya melalui system wawancara dengan narasumbernya. Dengan menggunakan sumber data primer ini, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo untuk memperoleh informasinya terkait dengan simpanan Pendidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung atau diambil melalui buku, artikel ataupun jurnal. Penulis mendapatkan informasi ini melalui website resmi Tamzis sesuai syarat dan ketentuannya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini menggunakan beberapa metode penelitian yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi untuk mengungkapkan arti atau penjelasan yang terkandung dari rumusan masalah yang akan diteliti. Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara dengan Manager Administrasi Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo).

b. Observasi

Observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati lalu melakukan pencatatan mengenai objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu Teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subjek penelitian serta digunakan untuk mempelajari berbagai dokumentasi. Dokumen berupa catatan pribadi, buku harian, video, laporan kerja, dan sebagainya yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

5. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo), sedangkan objeknya yaitu implementasi akad wadiah pada produk simpanan Pendidikan di KSPPS Taamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo).

G. Sistematika Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang strategi pemasaran, bauran pemasaran produk-produk dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang profil dari KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo), sejarah, visi misi, produk-produk yang ada di Tamzis cabang PIW serta hasil yang sudah diamati.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian tersebut serta terdapat saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Wadi'ah

1. Pengertian Akad Wadi'ah

Al-Wadiah atau disebut dengan barang yang dititipkan secara Bahasa lughtan yaitu suatu barang yang bukan miliknya supaya dijaga (*mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu*), yang artinya memberikan. Al-wadiah juga memiliki makna yang kedua yaitu 'menerima', seperti orang mengatakan "awda'tuhu" yang artinya 'aku menerima harta darinya' (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi*). Al-wadiah sendiri memiliki arti yaitu harta yang diberikan untuk dijaganya pada si penerima (*i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*).

Wadiah ini berasal dari kata Al-Wadi'ah yang berarti titipan atau amanah dari pihak satu ke pihak lain dan baik secara perseorangan maupun badan hukum dan barang tersebut harus dijaga dan harus dikembalikan kapan saja saat si pemilik memintanya. Kata wadiah yang bermakna amanah karena terdapat di beberapa ayat Al-Qur'an. Apabila barang tersebut ada kerusakan padahal barang tersebut sudah dijaga maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, kecuali barang tersebut rusak karena lalai dalam menjaganya maka orang tersebut wajib menggantinya. Dalam konteks diatas yang dimaksud barang berharga yaitu seperti dokumen, surat berharga, uang, dan barang barang lainnya yang berharga dalam sisi Islam. Akad wadiah memiliki arti amanah, dapat dipercaya. Maka dari itu akad wadiah ini memiliki prinsip dasar amanah bukan dhamanah dan dasarnya pada wadiah ini yaitu akad tabarru (saling tolong menolong) bukan melainkan akad tijari. ⁵

Secara istilah wadiah adalah memberikan barang kepada orang lain untuk menjaganya dan secara jelas atau semakna dengan itu, sedangkan wadiah secara bahasa memiliki makna meletakkan atau

⁵ Muhammad Syafi'i, Antonio. Bank Syariah Dalam teori Ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001. Hal.85)

meninggalkan yang berarti meletakkan atau meninggalkan barang kepada orang lain untuk dijaga.⁶

Dari Al-jaziri berpendapat ada beberapa imam mazhab diantaranya yaitu malikiyah, kata al-wadiah memiliki dua arti, arti yang pertama ibarah perwakilan dari memelihara harta dengan cara mujarad, sedangkan arti yang kedua ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu secara mujarad dengan sah dan dipindahkan kepada penerima titipan.

Menurut Hanafiyah, al-wadi'ah yang berarti al-ida memiliki arti seperti ibarat seseorang yang menyempurnakan hartanya kepada yang lain dan harta tersebut untuk dijaga dengan jelas. Al-wadiah yaitu sesuatu harta yang dititipkan dengan orang yang dipercaya agar harta tersebut dijaga.

Menurut Syafi'iyah, al-wadiah yaitu akad yang pelaksanaannya untuk menjaga sesuatu harta yang dititipkan.

Dan menurut Hanabilah al-wadiah yaitu suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.⁷

Dari uraian definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa al-wadiah yaitu suatu proses transaksi pemberi pendapat dari orang yang menitipkan harta bendanya kepada orang lain untuk dijaga.

Kata wadiah menurut terminology yaitu menitipkan barang kepada orang lain tanpa imbalan jasa atau upah. Apabila Bank meminta upah (ujrah) maka akdnya sudah berbeda bukan wadiah lagi melainkan ijarah.

1. Dasar Hukum Al-Wadiah

a) Al-Qur'an

Al-wadiah yaitu akad dengan keterkaitan saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58

⁶ Ikhwan Abidin Basri, <http://shariah.wordpress.com/2007/01/16/wadiah/>

⁷ Ismail Nawawi. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor:ghalia Indonesia, 2012) hal. 205

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”⁸

Surat Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي
أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu melaksanakan amanatnya (hutangnya) dan hendak ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahi dari segala yang dikerjakan”⁹

b) Hadist

⁸ Qs. An-Nisa 58

⁹ Qs. Al-Baqarah 283

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَانَةٌ إِلَى مَنْ انْتَمَنَكَ
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tunaikan Amanah atau titipan kepada orang yang berhak menerimanya dan janganlah kamu membalas dari orang yang sudah mengkhianatimu”. H.R. Abu Daud dan Tirmidzi.

Ulama menyepakati adanya wadiah dan termasuk dalam ibadah sunah. Menurut kitab Mubdi menyebutkan “ijma pada setiap masanya memperbolehkan wadiah dan menurut kitab Ishfah menyebutkan para ulama menyepakati bahwa wadiah termasuk ibadah sunah dan apabila menjaga barang titipan dengan benar mendapat pahala.¹⁰

2. Rukun Wadiah

Wadiah juga harus mempunyai rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi. Menurut Hanafiyah, rukun wadiah hanya satu yaitu ijab dan qobul. Ijab bisa dianggap sah apabila dalam perkataannya jelas (sharih) atau dalam perkataan samara (kinayah). Tentu juga qobul harus menitipkan barangnya dengan mukalaf, tidak sah apabila menitipkan barangnya dengan orang gila atau anak yang masih dibawah umur (shabiy).

Sedangkan ada tiga rukun menurut Syafi'iyah

- a. Menurut barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan atau benda yang dapat dimiliki menurut syara.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan juga mensyaratkan harus sudah balig, berakal, dan sesuai syarat-syarat berwakil.

¹⁰ Juhaya. Pengantar Ilmu Ekonomi (Bandung:Pustaka setia, 2014) hal.233

- c. Dengan adanya ijab dan qobul ini harus diketahui oleh kedua belah pihak dan disampaikan dengan baik dan jelas.¹¹

Mahzab Hanafi juga berpendapat bahwa seseorang yang sudah baligh dan berakal juga termasuk syarat untuk melakukan akad wadiah.

3. Syarat Wadiah

- a. Syarat *wadiah* menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad *wadiah* nya sah.
- b. Jumhur mensyaratkan dalam wadiah agar pihak pelaku akad telah balig, berakal dan cerdas, karena akad wadiah mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah balig namun tidak cerdas menurut Jumhur akad wadiahnya tidak dianggap sah.

4. Hukum Menerima Benda Titipan

Menurut suhendi (2006:183) terdapat 4 hukum menerima barang titipan yaitu sunat, haram, makruh dan wajib.

- a. Sunah yaitu bagi penerima mewajibkan menyanggupi untuk menjaga harta atau bendanya yang dititipkan.
- b. Haram yaitu seseorang yang tidak kuasa atau tidak menyanggupi dari barang titipan tersebut.
- c. Makruh yaitu orang yang percaya pada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barangnya tetapi dia ragu untuk menjaganya maka orang yang seperti ini dimakruhkan untuk menerima benda titipan.
- d. Wajib yaitu bagi seorang penerima wajib percaya bahwa dirinya sanggup menjaga harta atau barang titipannya dan orang-orang

¹¹ Nurul Huda, Baitul., h.73.

lain pun tidak dapat dipercaya untuk memelihara harta atau barang tersebut.¹²

5. Macam-macam jenis wadiah

a) Wadiah Yad Amanaah

Wadiah Yad Amanah yaitu titipan yang asli yang berarti bahwa barang yang dititipkan tersebut tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan dan apabila barang tersebut sewaktu waktu harus dikembalikan kepada si pemilik, maka barang tersebut harus dalam keadaan utuh seperti semula, apabila selama dititipkan terjadi kerusakan maka penerima untuk menanggung risiko, sedangkan sebagai akibatnya atas pemeliharaan akan dikenakan biaya titipan.¹³ Ciri-ciri Wadiah Yad Amanah yaitu: (1) Penerima Titipan (*costodian*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*); (2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan; (3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan; (4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan; (5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*.¹⁴


Dalam hadist Rasulullah menyebutkan bahwa “Jaminan pada pertanggung jawaban tidak diminta dari seorang peminjam yang tidak menyalah gunakan dan kepada penerima titipan tidak lupa dengan titipan tersebut”. Pada konsep wadiah yad Amanah ini adalah orang yang menerima titipan tidak boleh mempergunakan barang tersebut dan si penerima harus benar-benar menjaganya dengan baik dan benar sesuai kewajibannya.¹⁵

¹² Juhaya. Pengantar Ilmu Ekonomi (Bandung:Pustaka setia, 2014) hal: 233

¹³ Wiroso, Penghimpunan..hal.23

¹⁴ Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam

¹⁵ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Depok: Raja Grafindo Persada, 2012



Gambar 1.1 Skema Titipan Akad Wadi'ah Yad Amanah

Jenis-jenis wadi'ah al-amanah

a. Safe Deposit Box

Safe deposit box merupakan suatu jasa atau bantuan titipan (wadi'ah) bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur system administrasi. Nasabah bank diberi kewenangan memegang kunci sehingga pihak bank tidak bisa mengetahui isi titipan tersebut. Bank hanya memberikan bonus dan tempat, serta nasabah harus bisa menjaga keamanan ruangan tersebut.

b. Safe Keeping

Safe keeping adalah layanan titipan (wadi'ah) dilakukan oleh bank guna menyimpan surat atau dokumen nasabah yang berharga, surat atau dokumen tersebut berhubungan dengan jaminan dari nasabah, karena bank sudah memberikan fasilitas kepada nasabah. Biasanya pihak bank tidak mengambil upah atau *fee* karena penyimpanan ini merupakan rangkaian yang memiliki

kesatuan antara kewajiban serta hak yang tidak dapat dipisahkan dari nasabah kepada bank.¹⁶

Karakteristik wadiah al-amanah yaitu:

- a. Penerima titipan hanya menerima Amanah dan wajib untuk menjaga barang tersebut tanpa memanfaatkannya.
- b. Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan
- c. Sebagai ganti rugi/kompensasi, orang yang menerima titipan diperkenankan untuk memberikan biaya kepada orang yang diberi kepercayaan untuk menitipkan barang atau harta tersebut.
- d. Barang atau harta yang sudah dititipkan dari pihak penerima tidak boleh memanfaatkan dari barang titipan tersebut, maka dalam perbankan disebut jasa atau bantuan penitipan (*safe deposit box*).¹⁷

b). Wadiah Yad Dhamanah


Wadiah yad dhamanah yaitu akad penitipan barang dimana sipenerima boleh memanfaatkan barang titipan dengan atau izin pemilik dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dari barang tersebut.¹⁸ Ciri-ciri Wadiah Yad Dhamanah yaitu: (1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan; (2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan; (3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan; (4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; dan (5) Pemilik harta/modal/barang dapat menarik Kembali titipannya sewaktu-waktu.

¹⁶ Konsep Bank Syariah...hal 228-229

¹⁷ Nyhamad Syafii Anonio, Bank Syariah dan Teori Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal 148

¹⁸ Wiroso, pengumpulan...hal 21-22

Perubahan status dari wadiah Yad Amanah menjadi Wadiah Yad Dhamanah dapat terjadi apabila (1) Harta dalam titipan telah dicampur; (2) Penerima titipan menggunakan harta titipan; (3) Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip¹⁹.



1.2 Skema Titipan Wadiah Yad Dhamanah

Akad wadiah yad dhamanah juga mempunyai rukun yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi yaitu:

- a. Pelaku akad, penitip (mudi/muwaddi) dan penyipan atau yang menerima titipan (mustadwa/muda)
- b. Semua barang yang dititipkan termasuk objek akad
- c. Ijab dan qobul yang disebut Sighah

Secara luas prinsip wadiah yad dhamanah apabila diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah proses pendanaannya yaitu *save account* (tabungan) dan *current account (giro)*.²⁰

¹⁹ Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 3, No. 1

²⁰ Ascarya, akad-akad hal. 43-44

Dimana akad wadiah yad dhamanah juga memiliki karakteristik yang perlu diketahui yaitu:

- a. Semua yang dititipkan bisa dimanfaatkan. Bank tidak menerima hasil dari penitip barang tersebut.
- b. Wadiah yad dhamanah hanya menggunakan giro dan tabungan.
- c. Jasa giro sebagai imbalan yang diberikan dalam bank konvensional dan apabila bank syariah pemberian bonus (jasa giro) tidak boleh dijadikan dalam satu akad, tetapi diberikan sepihak sebagai tanda jasa terimakasih
- d. Jumlah yang diberikan merupakan wewenang dari bank syariah karena akad ini adalah titipan.
- e. Pada produk tabungan juga menggunakan akad wadiah karena tabungan hamper mirip dengan giro yaitu simpanan yang dapat diambil kapan saja namun bedanya hanya saja tabungan tidak dapat ditarik melalui cek atau alat lainnya yang disamakan.²¹

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad Wadiah

Pendapat DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 mengenai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu:

Pertama

- 1) Bank sentral sebagai Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah boleh menerbitkan instrument moneter yaitu SWBI yang bisa digunakan oleh bank syariah untuk menangani masalah likuiditas.
- 2) SWBI menggunakan perjanjian *wadiah* yang sudah diatur dalam DSN-MUI tentang giro dengan nomor No. 01/DSN-MUI/IV2000 dan DSN tentang tabunagn No. 02/DSN-MUI/IV/2000/.

²¹ Muhammad Syafii Anonio, abnk syariah

- 3) SWBI tidak membolehkan adanya imbalan yang bersyarat kecuali athaya yaitu pemebrian sukarela yang diberikan oleh Bank Indonesia.
- 4) SWBI tidak boleh diperjualbelikan

Kedua

Fatwa dapat digunakan setelah tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan bisa diubah atau disempurnakan semestinya. Tentang SBIS yang ada di nomor DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007²²

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Tabungan merupakan penarikan yang hanya bisa dilakukan dengan syarat tertentu berdasarkan kesepakatan. Tabungan tidak bisa diambil dengan alat lain yang sama.²³ Pengertian tersebut hamper sama dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang berisi tentang Tabungan yaitu suatu simpanan dengan akad *wadiah* atau berupa investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad sejenisnya melainkan tidak bertentangan dengan hal tersebut dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang system penarikannya hanya bisa menggunakan syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak bisa menggunakan cek, bilyet giro atau alat ylainnya yang sejenis.

Dalam simpanan terdapat dua prinsip dalam perjanjian islam yang telah diimplementasikan dalam produk produk perbankan yaitu melalui *wadiah* dan *mudharabah*. Apabila nasabah hanya ingin menyimpan saja akan masuk di *wadiah*, dan apabila nasabah ingin menginvestasikan tabungannya akan masuk di *mudharabah*. Dalam

²² Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

²³ Muhamad, manajemen Bank Syariah, Jakarta: rajawali, 2014, hal 35

mudharabah harus ada dua pihak yang melakukan perjanjian yaitu orang pertama sebagai shoibul maal, orang kedua sebagai pengelola dana.

Tabungan dalam system syariah terdapat dua yaitu *wadiah* dan *mudharabah*, tetapi dalam konvensional tidak dikenal suku bunga yang telah dijanjikan hanya menggunakan persentase atau nisbah bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan adanya *wadiah* atau pemberian bonus.

24

2. Syarat Penyelenggaraan Tabungan

Ditentukannya syarat syarat penyelenggaraan tabungan menurut SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989 SK Dir BI Nomor 22/63/kep Dir, sebagai berikut:

- a. Proses penarikan uang hanya bisa dilakukan di ATM terdekat atau dengan datang ke bank.
- b. Bank hanya menyediakan dalam bentuk rupiah
- c. Penarikan tidak bisa menggunakan cek, bilyet giri atau dengan alat lainnya yang sejenisnya.
- d. Ketentuan dalam tabungan ditetpkan oleh bank masing-masing.
- e. Bank yang menyyelenggarakan tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri, yaitu:
 1. Dilihat dari cara pelayanannya baik dari segi administrasi, setoran, tabungan pasif dan persyaratan lainnya.
 2. Dilihat dari besarnya suku bunga, pembagian undian dan pembayaran bunga.
 3. Nama tabungan yang sudah ditentukan.

Adanya berbagai macam ketentuan bank bank semakin kreatif dan inovatif. Ada juga bank yang menggunakan system tarik sewaktu-waktu, sehingga tidak bisa membedakan antara giro dan penabung.

Menurut hukum Islam tabungan bisa bersifat sementara dan nasabah berhak memilih tabungan ini akan digunakan untuk investasi

²⁴ Khatibul Usman, Perbankan hal 88-89

atau hanya tabungan biasa yang dapat ditarik sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Apabila tabungan tersebut ingin ditarik sewaktu-waktu maka menggunakan akad wadiah. Fatwa Dewan Syariah juga menetapkan adanya aturan tentang tabungan wadiah yaitu yang pertama bahwa wadiah bersifat sementara, simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu atau *on call* dan tidak adanya imbalan (*athaya*).

Jadi akad wadiah yaitu bentuk tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tabungan yang menggunakan akad wadiah ini yang dapat diberikan kartu ATM.

Ada juga simpanna yang mempunyai syarat-syarat tertentu dan persyaratannya tiap bank berbeda beda, namun dengan adanya persyaratan yang berbeda nasabah akhirnya mempunyai tujuan menyimpan uang juga berbeda dan bank juga menawarkan produk-produknya dengan sasaran yang berbeda. Tabungan inilah seperti simpanan giro dan simpanna tabungan.²⁵

3. Syarat Penabung

Bagi nasabah yang menabung di bank pasti adanya syarat syarat yang harus dipenuhi. Dengan adanya persyaratan ini bertujuan agar nasabah menjadi sempurna. Bank menyelenggarakan persyaratan ini dengan baik dan benar yang tidak bertentangan dengan BI. Tabungan dibuat oleh bank dengan semenarik mungkin supaya nasabah tertarik untuk menabung di bank tersebut sesuai yang mereka inginkan.

a. Bank Penyelenggara

Semua bank baik bank pemerintah maupun bank swasta pasti menyelenggarakan system tabungan. Bahkan bank umum dan bank pengkreditan rakyat (BPR) maupun BPRS kecuali bank asing.

b. Persyaratan Bagi Penabung

²⁵ Wiroso, Penghimpunan hal 26-27

Nasabah tentu saja memiliki syarat-syarat untuk menabung, seperti halnya pada saat setora harus jelas jumlahnya, jumlah penarikan, dokumen-dokumen calon nasabah atau calon penabung seperti usia penabung dan lainnya sesuai dengan permintaan bank.

c) Jumlah Setoran

Nasabah akan ditentukan oleh bank baik untuk setoran awal, ataupun setoran untuk selanjutnya dan ada batasan minimal dana yang tersimpan dibuku tabungan.

d) Pengambilan Dana Tabungan

Dana yang ditarik tidak boleh melebihi dari saldo minimal dan frekuensi penarikannya dalam jangka waktu setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung dari pihak bank yang bersangkutan.

e) Tutup Tabungan

Adanya penutupan tabungan ini biasanya dilakukan oleh nasabah atau ditutup oleh bank karena terdapat alasan. Seperti contoh bank menutup tabungan karena nasabah sudah tidak aktif atau sudah lama tidak melakukan transaksi kurang lebih 3 bulan.

4. Alat Penarikan

Tabungan dapat ditarik menggunakan alat penarikan. Bank mengeluarkan berbagai macam alat penarikan. Alat alat tersebut bisa saja digunakan secara bersamaan. Alat alat yang biasa digunakan yaitu:

a. Buku tabungan

Buku tabungan ini adalah buku yang wajib dimiliki dari setiap nasabah atau yang sudah menjadi anggota bank tersebut. Isi dari buku tabungan yaitu saldo, jumlah setoran, jumlah penarikan dan keterangan pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini wajib dibawa jika ingin melakukan transaksi

baik penarikan ataupun penyetoran karena buku tersebut langsung dicetak untuk mengetahui saldo terbaru.

b. Slip Penarikan

Slip penarikan yaitu slip yang digunakan pada saat nasabah datang ke bank untuk mengambil uang dari tabungannya. Nasabah mengambil slip penarikan dan menulis nama, jumlah yang akan diambil serta tanda tangan.

c. Slip / Kwitansi

Slip ini bisa berupa slip penarikan dan atau merupakan bukti setelah melakukan penarikan. Slip ini biasanya dicetak dengan alat yang sama dengan buku tabungan. Di dalam slip ini berisi nama, no penarik, jumlah uang serta tanda tangan penarik.

d. Kartu

Kartu ini biasa disebut kartu ATM (*Automated Teller Machine*). Kartu ini bisa digunakan disemua gerai atm yang sudah tersedia dan bisa digunakan untuk mengambil uang dari tabungan bahkan ada gerai atm yang sudah melengkapi fasilitasnya bisa untuk setor tunai.²⁶

5. Fatwa yang menjelaskan tentang tabungan:²⁷

Fatwa yang menjelaskan tentang tabungan terdapat dalam Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

²⁶ Aksmir, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2012 hal 69-70

²⁷ Fatwa DSN-MUI tentang tabunga <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/02-Tabungan.pdf>

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai musharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan nerdasarkan Wadiah:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

BAB III PANDANGAN UMUM

TAMZIS WONOSOBO

A. Latar Belakang Tamzis Wonosobo

Tamzis Baituttamwil yaitu suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya melalui pengembangan ekonomi yang produktif dan peningkatan pemahaman serta kesadarannya dari masyarakat dalam system syariah dalam kegiatan ekonominya. Koperasi ini awalnya didirikan oleh sekelompok anak muda di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada tahun 1992. KSPPS Tamzis ini dilatarbelakangi oleh anak-anak muda dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi umatnya serta untuk mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia. Awalnya hanya dengan bermodal dan pengalaman yang sangat minim tetapi anak-anak muda ini mempunyai bekal idealisme dan tekad yang sangat kuat, mereka sangat semangat membangun lembaga keuangan yang dapat memakmurkan bangsa Indonesia serta dapat menembus dari berbagai lapisan masyarakat. Pada tanggal 14 November 1994 Tamzis mendapatkan status badan hukum dari Departemen Koperasi dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994. Pada awalnya KSPPS Tamzis Bernama Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Menurut peraturan Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi berubah Namanya menjadi KSPPS Tamzis.

Atas Ridho dan Izin Allah Swt niat dan keyakinannya serta bisa berkomunikasi dengan masyarakat akhirnya Tamzis bisa menjadi koperasi nasional yang sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat ini Tamzis sudah berkembang pesat akan tetapi sebelumnya Tamzis melewati beberapa hambatan dan tantangan di seperempat abad pertama, tetapi Tamzis tetap bersiaga kuat menyongsong masa depan untuk memberikan inovasi produk-produk, tata kelola yang berbasis kemajuan teknologi informasi. Dengan semakin berkembangnya Tamzis akhirnya Tamzis memiliki beberapa kantor

caabng yang sudah tersebar di pulau jawa, antara lain: Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Banyumas, Wonosobo, Kendal, Purworejo, Kedu, Solo Raya.²⁸

B. Visi dan Misi

1) Visi

“Menjadi Koperasi Utama dan Terpercaya untuk Kesejahteraan Anggota”

Being a Main and Reliable Cooperative for the Members Welfare.

2) Misi

a. Membina kuatamaan akhlaq.

Fostering the virtue of akhlaq.

b. Menggembirakan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.

Delighting and easing the members to develop their productive economic activites.

c. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi.

Developing good corporate governance and good financial services based on the members' needs and technological developments.

d. Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama.

Developing benefits to members, to achieve the welfare of the main family.

e. Untuk membina masyarakat Tamzis bekerjasama dengan semua pihak.

To foster the Tamzis community in collaboration with all parties.²⁹

²⁸ Website resmi Company Profile Tamzis <https://www.tamzis.id/page/1-company-profile>

²⁹ Website Resmi Tamzis Visi dan Misi <https://www.tamzis.id/page/2- visi-dan-misi>

C. Biografi KSPPS Tamzis Bina Utama

KSPPS Tamzis adalah lembaga yang Bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama. KSPPS Tamzis mempunyai motto “Happy Life, Happy Syariah”. Koperasi simpan pinjam ini berdiri pada tanggal 22 Juli 1992 dengan berbadan hukum 12277/B.H/VI/XI/1994. 14 November 1994, NIK 3307090020108, NPWP 1.606.549.2-524 dengan nomor telp (0286) 325303 dan email info@tamzis.co.id & tmzpusat@gmail.com

D. Budaya Perusahaan KSPPS Tamzis Bina Utama

KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki Corporate Culture (Budaya Perusahaan) yang disebut dengan “Life” meliputi learning, integrity, friendliness, endurance.

1. *Learning*

Dalam learning selalu mengutamakan belajar, dinamis, berfikir terbuka, serta adaptif.

2. *Integrity*

Dalam Integrity selalu mengutamakan kepatuhan, kejujuran serta kesetiaan terhadap bidangnya.

3. *Friendliness*

Dalam menjalin keakraban sangat penting untuk berkomunikasi dan bekerjasama sehingga membawa manfaat dan pembelajaran yang mendidik.

4. *Endurance*

Endurance adalah layanan yang diberikan secara professional, tekun, tanggung jawab dan sabar.³⁰

E. Prestasi Tamzis

Berikut ini beberapa prestasi yang diraih oleh koperasi Tamzis dalam kelembagaan koperasi syariah:

1. Islamic Microfinance standar 2013 PBMT Indonesia.
2. 2nd Rank The Best Islamic Microfinance Karim Business Consulting.
3. 100 Koperasi Besar Indonesia 2012 Majalah peluang dan Info Pasar.

³⁰ Website Resmi Tamzis Corporate Culture <https://www.tamzis.id/page/3-corporate-culture>

4. Penganugerahan KSP Award 2014 Kategori "PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN". Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah.
5. Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai Pemenang dalam Kategori "PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN". Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah.
6. Piagam Penghargaan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Sebagai Nominator dalam Kategori "MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI USAHA PALING DINAMIS SESUAI LEMBAGA INTERMEDIASI". Kelompok : Koperasi Pola Pelayanan Syariah.³¹

F. Susunan Organisasi dan Uraian Kerja

1. Struktur Organisasi

Susunan pengurus yang berada di kantor pusat KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo yang membawai beberapa cabang area Wonosobo dan cabang area lainnya, yaitu:

PENGAWAS

Ketua Pengawas	: Ir. Sholeh Yahya
Anggota	: H. Aswandi Danoe Atmadja, S.Sos. M.M
Anggota	: H. Subakdo
Anggota	: H. Mudasir Chamid
Anggota	: H. Yusuf Effendi, S.Ag

PENGAWAS SYARIAH

Ketua Pengawas Syariah	: H. Habib Mufur
Anggota	: H. Musbihun Munawar
Pelaksana Harian/Syariah Guard	: Maksun, S.HI


³¹ Website Resmi Tamzis penghargaan Tamzis <https://www.tamzis.id/page/4-penghargaan>

PENGURUS

Ketua Pengurus : Ir. H. Saat Suharto Amjad
Sekertaris : H. Budi Santoso, S.E
Bendahara : H. Tri Supriowijiyanto, S.E

Berikut struktur organisasi di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo).

SUSUNAN ORGANISASI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG PIW (PASAR INDUK WONOSOBO)



Adapun uraian pembagian tugas masing-masing di KSPPS Tamzis Bina Utama, yaitu:

A. MMC (Manager Marketing Cabang)

1. Tanggung Jawab

- MMC bersama dengan MAC bertanggung jawab atas terciptanya citra Tamzis sebagai lembaga keuangan yang syariah, professional dan terpercaya.

- b) Bersama-sama dengan MAC bertanggung jawab atas terjaganya pelaksanaan syariah oleh seluruh karyawan di kantor cabangnya.
- c) Bertanggung jawab atas peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah khususnya karyawan anggota.
- d) MMC bertanggung jawab atas meningkatnya kesadaran masyarakat di sekitar kantornya, karyawan dan anggota Tamzis dalam membayar zakat, infaq, sadaqah dan wakaf ditandai dengan peningkatan dana maal yang terhimpun di kantor Tamzis.
- e) MMC bertanggung jawab atas perluasan pasar funding Tamzis melalui promosi dan pemasaran yang ditandai dengan peningkatan jumlah anggota pendana dan nominal dana yang terhimpun di Tamzis.
- f) MMC bertanggung jawab atas perluasan pasar pembiayaan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah anggota yang dibiayai baik dari segi kuantitas maupun nominal dana yang tersalurkan.
- g) MMC bertanggung jawab atas kualitas pembiayaan yang disalurkan, ditandai dengan produktivitas yang optimal dan rendahnya pembiayaan bermasalah.
- h) MMC Bersama dengan MAC bertanggung jawab atas likuiditas asset, efisiensi biaya dan pencapaian laba yang optimal.
- i) Bertanggung jawab atas kinerja Account Officer dan marketing/kolektor dilingkungan kantor cabangnya.
- j) Bersama-sama dengan MAC bertanggung jawab atas tersosialisasi dan ditaatinya peraturan dan standar operasional procedure perusahaan.
- k) Bertanggung jawab atas terjaganya data dan rahasia perusahaan.

2. Tugas Manager Marketing Cabang (MMC)

1. Bersama – sama dengan MAC merancang program kerja dan anggaran tahunan kantor cabang yang berkaitan dengan promosi, pemasaran, penjualan produk dan edukasi syariah terhadap masyarakat. Dalam hal ini jika dianggap perlu dapat melibatkan AO dan Marketing.
2. Bersama-sama dengan MAC mengelola likuiditas kantor cabang yang seimbang

3. Melakukan survey dan penilaian kelayakan atas pengajuan pembiayaan dari anggota sesuai dengan kewenangan yang telah diatur oleh SOP pembiayaan.
4. Mengklasifikasi kelancaran pembiayaan dan melakukan remidiasi sesuai dengan jenjang dan klasifikasi yang telah diatur dalam SOP pembiayaan.
5. Menciptakan suasana Islami dan senantiasa berusaha agar prinsip-prinsip syariah dilaksanakan secara baik di lingkungan kantornya.
6. Bersama MAC membuat laporan keuangan dan kinerja kantor cabang ke Management pusat melalui area.
7. Bersama-sama dengan MAC melakukan bimbingan, arahan, motivasi dan evaluasi terhadap karyawan magang.

3. Wewenang

- a) Mewakili manajemen menjalin dan membina hubungan baik dengan dinas koperasi dan pihak eksternal lainnya di lingkungan cabangnya.
- b) Memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan dari anggota sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam standar operasional prosedur pembiayaan.
- c) Merancang program kerja dan anggaran biaya kantor cabang untuk diajukan ke kantor pusat.
- d) Mengawasi, memberikan penilaian dan melakukan teguran terhadap account officer dan marketing/ kolektor atas kualitas kerjanya.
- e) Mengajukan pertimbangan penambahan personalia di lingkungan cabangnya
- f) Memiliki otoritas pengeluaran biaya operasional dan biaya marketing yang jenis dan batas maksimalnya diatur dalam ketentuan tersendiri.
- g) Memiliki otoritas pengadaan aktiva tetap yang jumlah maksimalnya diatur dalam ketentuan tersendiri

4. Pekerjaan MMC (Rincian Tugas Point C)

- Promosi dan Pemasaran

- a) Menjalin hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah terutama dinas Koperasi dilingkungan cabangnya.
 - b) Menjalin hubungan baik dengan koperasi-koperasi jasa keuangan syariah yang lain dan atau asosiasi BMT di lingkungan kantor cabangnya.
 - c) Menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan para pemimpin organisasi masa dilingkungan kantor cabangnya.
 - d) Menjaga nama baik/kredibilitas Tamzis di hadapan anggota dan masyarakat dengan cara melakukan koordinasi secara rutin dengan AO, Marketing Kolektor, MAC dan staf administrasi.
 - e) Melakukan mapping (pemetaan), perluasan pasar pendanaan(funding) dan pembiayaan (financing) Tamzis
 - f) Menyusun strategi dan melakukan promosi Tamzis yang murah dan tepat sasaran.
 - g) Memasarkan produk pendanaan (simpanan mutiara dan Ijabah) maupun pembiayaan.
 - h) Membuat perencanaan mengenai peningkatan asset dan rencana pendapatan bulanan
- **Pembiayaan**
 - a) Bersama-sama dengan MAC mengambil keputusan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pembiayaan yang diajukan anggota sesuai syarat dan batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam SOP pembiayaan.
 - b) Melakukan survey, menilai kelayakan usaha, mengkalkulasi kesanggupan bayar dan mampu menaksir nilai agunan (taksasi) dan umur ekonominya guna mengantisipasi kerugian di akhir pembiayaan apabila pembiayaan tidak lancar.
 - c) Bersama dengan AO dan MAC mengatur jadwal pencairan pembiayaan yang telah disetujui.
 - d) Bersama dengan MAC melakukan pengawasan terhadap realisasi pembiayaan

- e) Melakukan pengawasan terhadap kualitas kolektif pembiayaan yang dilakukan marketing.
- f) Mengatur jika ada seorang marketing yang cuti atau sakit agar tugas kolektif terhadap anggota marketing yang bersangkutan tetap bisa dilaksanakan.³²

B. Marketing Kolektor

1. Tanggung jawab

- a) Bertanggungjawab mengelola anggota pendanaan dan pembiayaan
- b) Bertanggung jawab atas semua transaksi dengan anggota (anggota biasa, calon anggota dan anggota luarbiasa) di lapangan diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis dengan form yang telah tersedia.
- c) Menarik secara rutin buku simpanan mutiara anggota guna verifikasi data di kantor dan di buku simpanan.
- d) Menarik secara rutin kartu angsuran pada saatnya potongan angsuran guna verifikasi data.
- e) Bertanggung jawab atas terjadinya selisih kurang dan selisih lebih atas transaksi yang dilakukannya dengan anggota sesuai dengan aturan.
- f) Bertanggung atas ditemukannya uang yang diragukan keasliannya untuk selanjutnya diganti oleh Marketing Kolektor.
- g) Bertanggung jawab atas ketepatan saldo simpanan/pembiayaan anggota yang menjadi kolektifnya sesuai dengan data yang tercatat di komputer kantor.
- h) Menginformasikan bagi hasil ijabah, atthaya, atau hal hal penting yang menjadi hak anggota.
- i) Menampung setiap pertanyaan anggota selanjutnya disampaikan kepada AO.
- j) Menjaga nama baik/kredibilitas Tamzis di masyarakat umum khususnya di mata anggota.

³² Modul Tamzis MAC

2. Tugas Marketing Kolektor

- Promosi dan Pemasaran
 - a. Membantu AO memasarkan dan mengenalkan produk-produk Tamzis.
 - b. Menjelaskan kepada masyarakat prosuder dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Tamzis.
 - c. Menjelaskan kepada masyarakat prosedur dan syarat-syarat mendapatkan fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari Tamzis.
 - d. Melayani dan membantu anggota secara teknis yang akan melakukan transaksi (pembiayaan, simpanan, Investasi, zakat, sadaqah, Infaq dan wakaf) dengan Tamzis.
 - Pembiayaan
 - a. Marketing mengajukan pembiayaan kepada AO.
 - b. Marketing bekerja sesuai yang ditugaskan oleh MMC atau AO.
 - c. Semua setoran dan pembiayaan disimpan oleh marketing.
 - d. Marketing mencatat kegiatan harian dengan jelas rapi, tertib dengan form laporan untuk dilaporkan kepada MMC dan AO. Form laporan mengenai semua tugas yang dilaksanakan dan catatan anggota yang tidak lancer saat melakukan setoran.
 - e. Marketing bisa membantu marketing kolektor lain apabila diminta secara khusus.
-
- ## 3. Wewenang
- a) Marketing bisa meminta kelengkapan identitas calon atau anggota.
 - b) Calon anggota diminta melengkapi administrasi yang berupa pembiayaan dan pengajuan dari anggota.
 - c) Anggota yang mengalami kebangkrutan bisa dilaporkan kepada AD sebagai masukan untuk manajemen kantor.
 - d) Pada saat akad pembiayaan anggota melakukan pelanggaran bisa dilaporkan kepada AO.³³

³³ Modul Tamzis Marketing Kolektor

C. MAC (Manajer Administrasi Cabang)

1. Tanggung jawab

- a) Bersama dengan MMC bertanggung jawab atas terciptanya citra TAMZIS sebagai lembaga keuangan yang syariah, professional dan terpercaya.
- b) Bertanggungjawab atas peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah ditandai semakin banyaknya masyarakat beralih bertransaksi dengan sistem syariah dan peningkatan terkumpulnya dana maal (zakat, infaq, sadaqah dan wakaf).
- c) Bersama-sama dengan MMC bertanggungjawab atas terjaganya pelaksanaan syariah oleh seluruh personalia di kantor cabangnya.
- d) Bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan yang prima (service excelent) terhadap masyarakat baik yang sudah maupun yang belum menjadi anggota TAMZIS di lingkungan kantor cabangnya.
- e) Bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi keanggotaan dengan baik dan benar.
- f) Bertanggungjawab atas kelancaran kerja khususnya yang berkaitan dengan administrasi bagi seluruh personalia (fungsi back office) di kantor cabangnya.
- g) Bertanggungjawab atas berfungsinya sistem teknologi informasi keuangan dengan benar.
8. Bertanggung jawab atas ketersediaan perangkat kerja bagi seluruh personalia di kantor cabangnya.
- h) Bersama dengan MMC bertanggungjawab atas pengelolaan Aset (gedung, kendaraan, peralatan kerja dil) dengan cara merawat dan memperbaiki jika terjadi kerusakan.
- i) Bersama-sama dengan MMC bertanggungjawab atas pengelolaan likuiditas dan peningkatan laba kantor.
- j) Bersama dengan MMC bertanggungjawab agar semua pembiayaan dicairkan kepada orang yang tepat dan memenuhi semua persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam SOP.
- k) Bersama dengan MMC bertanggungjawab atas pembiayaan yang telah dicairkan.

- l) Bertanggungjawab mengecek kesesuaian antara data yang dilaporkan oleh marketing (setoran pembiayaan dan simpanan mutiara anggota) dengan jumlah uang secara fisik (kontrol LHK).
- m) Bertanggung jawab terhadap kebenaran data saldo simpanan dan pembiayaan anggota yang ada di komputer;
- n) Bertanggungjawab atas barang dan sertifikat milik anggota yang dijadikan agunan pembiayaan.
- o) Bertanggungjawab atas keamanan, kerahasiaan, keterpeliharaan, dan kerapihan arsip.
- p) Bersama-sama dengan MMC menjamin tersosialisasi dan dilaksanakannya semua peraturan dan kebijakan TAMZIS oleh semua personalia di kantornya.
- q) Bertanggungjawab atas kesesuaian antara catatan keuangan dengan jumlah fisik yang ada di brankas.
- r) Bertanggungjawab atas semua buku simpanan dan sertifikat ijabah yang dikeluarkannya.
- s) Bertanggungjawab atas semua hasil kerja staffnya.
- t) Bertanggungjawab atas terjaganya data dan rahasia perusahaan.

2. Tugas Manajer Administrasi Cabang

- a) Membuat RAB tahunan bersama dengan MMC.
- b) Mengelola likuiditas kantor cabang secara optimal Bersama MMC.
- c) Memberikan delegasi dan pendistribusian tugas administrasi kepada admin pembiayaan, admin teller dan admin CSO.
- d) Admin pembiayaan teller dan admin CSO melakukan koordinasi kerja dan pengawasan pelaksanaan.
- e) Menciptakan iklim kerja yang baik, melakukan bimbingan dan senantiasa memotivasi staf-stafnya agar terus meningkatkan prestasi.
- f) Formular, buku simpanan dan sertifikat ijazah dipastikan digunakan dengan benar.

- g) Menciptakan suasana Islami dan senantiasa berusaha agar prinsip-prinsip syariah dilaksanakan secara baik di lingkungan kantornya.
- h) Membuat laporan keuangan dan kinerja kantor cabang ke Manajemen pusat melalui manajemen area.

3. Wewenang

- a) Merancang RAB untuk diajukan ke kantor pusat.
- b) Menyampaikan pendapat (opini dan pertimbangan) kepada AO dan MMC untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan dari anggota berdasarkan: likuiditas kantor, kelengkapan administrasi, nilai agunan dan karakter anggota sesuai sejarah pembiayaan yang terekam.
- c) Mengatur jadwal pencairan guna manage likuiditas kantor.
- d) Mengawasi, memberikan penilaian dan melakukan teguran terhadap admin teller, admin CSO dan admin pembiayaan yang dipimpinya.
- e) Mengajukan pertimbangan penambahan personalia di kantor cabangnya.
- f) Mengusulkan promosi atau rotasi personalia di kantor cabangnya.
- g) Memiliki otoritas pengeluaran biaya operasional / biaya marketing yang jenis dan batas maksimalnya diatur dalam ketentuan tersendiri.
- h) Memiliki otoritas pengadaan aktiva tetap yang jumlah maksimalnya diatur dalam ketentuan tersendiri³⁴

D. Administrasi Teller

1. Tanggung jawab

- a) Bertanggungjawab atas kerapian dan keindahan ruang pelayanan dalam bank.
- b) Bertanggungjawab atas semua informasi yang aktual bagi anggota baik berupa brosur, banner, papan informasi bagi hasil dan lain-lain.
- c) Bertanggungjawab atas terlaksananya pelayanan prima kepada anggota.

³⁴ Modul Tamzis MAC

- d) Bertanggung jawab atas seluruh proses transaksi penerimaan dan pengeluaran uang baik untuk kepentingan operasional perusahaan maupun transaksi penarikan dan penyetoran dana anggota sesuai dengan batas kewenangannya.
- e) Bertanggungjawab atas sterilisasi ruang teller dari person/karyawan lain yang tidak berhak.
- f) Bertanggungjawab memberikan (tersedianya) laporan harian, mingguan dan bulanan atas segala transaksi yang dilakukannya.

2. Tugas Administrasi Teller

- a. Menjaga kerapihan, ketertiban ruang Teller dan ruang pelayanan.
- b. Menyiapkan semua informasi yang dibutuhkan anggotabaik dalam bentuk banner, brosur, pengumuman dan papan informasi bagi hasil di ruang pelayanan.
- c. Melakukan pelayanan penerimaan dan input setoran iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela dari anggota.
- d. Melakukan penerimaan dan input setoran simpanan mutiara, investasi berjangka mudharabah, zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.
- e. Melaksanakan input data atas semua transaksi kebutuhan marketing dan kebutuhan kantor lainnya.
- f. Melaksanakan transaksi dan input data

3. Wewenang

- a) Tidak menerima uang yang diragukan keasliannya.
- b) Tidak mau menerima pembayaran yang tidak sesuai akad dan syarat.
- c) Tidak melayani nasabah yang datang tidak sesuai jadwal dan persetujuan MMC.
- d) Tidak menerima setoran yang tidak jelas asalnya.

4. Kompetensi Teller

- a) Aqidah yang kuat dan lurus serta memiliki komitmen untuk melaksanakan syariah dalam kehidupan sehari-harinya.
- b) Memiliki attitude (prilaku) yang baik.

- c) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- d) Memiliki sense of control, Teliti, Cekatan. Sabar
- e) Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan komputer, menguasai sistem IT TAMZIS (cor banking) sehingga dapat menyajikan data out standing pembiayaan, data NPF, dll.
- f) Memiliki keterampilan menerima dan mengirim data via internet.
- g) Memiliki pemahaman tentang kelembagaan koperasi
- h) Memiliki pengetahuan dan logika akuntansi.
- i) Memiliki kemampuan sebagai problem solver
- j) Memiliki kemampuan menjaga hal-hal yang berkaitan dengan rahasia perusahaan.³⁵

E. Administrasi Pembiayaan

1. Tanggung jawab

- a) Bertanggungjawab atas semua proses pra pencairan pembiayaan kepada anggota.
- b) Bertanggungjawab atas penyerahan dana pembiayaan oleh anggota secara tepat dan benar sesuai dengan data dan rencana pencairan.
- c) Bertanggungjawab atas tersedianya data pembiayaan (outstanding, npf dsb) yang dibutuhkan MAC dan MMC untuk memutuskan diterima atau ditolaknya sebuah pengajuan pembiayaan dari anggota.

2. Tugas Administrasi Pembiayaan

- a) Bekerja sama dengan MAC untuk dapat menyediakan data-data (NPF/Data Anggota/dsb) yang diperlukan oleh MMC dan AO guna menunjang performa pembiayaan, likuiditas kantor dan menunjang perbaikan.
- b) Membuat laporan / input data harian untuk membantu MAC berdasarkan atas laporan yang dibuat oleh AO maupun Marketing Lantor secara baik dan dapat terselesaikan pada hari itu juga.

³⁵ Modul Tamzis Admin Teller

- c) Melakukan pencatatan apabila pencairan pembiayaan dirasa ganjil / kurang sesuai dengan pengajuan / terjadi ketidakberesan / tidak sesuai dengan SOP pembiayaan.

3. Wewenang

- a) Memberi rekomendasi kepada MAC untuk menolak atau menerima sebuah pengajuan pembiayaan seorang anggota berdasar kebenaran data, kelengkapan administrasi, dan atau sejarah pembiayaannya.
- b) Melaporkan kepada MAC dan atau MMC jika melihat adanya pelanggaran SOP dan atau keganjilan pada pengajuan pembiayaan yang berpotensi menyimpang yang oleh anggota atau marketing.
- c) Menunda atau Membatalkan pencairan pembiayaan (penyerahan dana) kepada anggota jika di lapangan terdapat perbedaan data dengan surat pengajuan pembiayaan,³⁶

G. Ruang Lingkup Usaha

Koperasi Tamzis menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan dengan tujuan agar masyarakat dapat bergabung di Tamzis bisa memenuhi kebutuhannya. Berbagai macam produk ini yang nantinya para anggota bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa produk yang ditawarkan di KSPPS Tamzis Bina Utama yaitu:

1. Simpanan

a. Simpanan Mutiara

Simpanan Mutiara adalah suatu bentuk simpanan yang diberikan anggotanya yang mengarah pedagang pasar. Simpanan Mutiara ini paling banyak peminatnya. KSPPS Tamzis menyediakan beberapa marketing untuk melayani anggotanya baik berupa setoran maupun penarikan dengan tujuan agar anggota mudah dan tidak harus datang ke kantor Tamzis. Simpanan Mutiara dapat digunakan untuk simpanan Pendidikan, Aqiqah, Haji, Qurban dan Walimahan. Semua simpanan diatas menggunakan

³⁶ Modul Tamzis Admin pembiayaan

akad Wadiah Yad Dhamanah yaitu dimana Tamzis mendapat simpanan dari anggotanya yang akhirnya dapat disalurkan untuk usaha produktif dan bermanfaat.

Terdapat beberapa manfaat:

a) Mudah

Pada saat setoran dan pengambilan bisa disemua gerai Tamzis atau bisa dilayani di tempat anggota.

b) Multiguna

Dapat digunakan untuk simpanan Pendidikan, simpanan qurban, simpanan aqiqah, simpanan walimah dan simpanan haji. Sangat cocok bagi anggota yang memiliki usaha dagang di pasar maupun usaha jenis lainnya yang setara.

c) Barokah

Produk-produk tersebut menggunakan akad Wadiah Yad Ad Dhamanah, yaitu pihak Tamzis akan menerima titipan dari anggota dan kemudian disalurkan ke usaha yang produktif.³⁷

b. Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan adalah suatu bentuk simpanan yang terencana untuk kepentingan sekolah atau biaya Pendidikan. Simpanan Pendidikan ini tidak boleh diambil setiap saat hanya boleh diambil saat pergantian semester atau tahun ajaran baru. Adanya simpanan pendidikan ini yaitu untuk melatih siswa siwinya agar gemar menabung atau bisa berhemat dan bisa menyisihkan uangnya untuk menabung dan apabila siswa ingin menabung tidak perlu datang ke kantor Tamzis melainkan marketing dari pihak Tamzis yang datang ke sekolah. Simpanan Pendidikan menggunakan akad Wadiah³⁸

c. Simpanan Berjangka

³⁷ Website Resmi Tamzis Simpanan Mutiara <https://www.tamzis.id/page/11-simpanan-mutiara>

³⁸ Website Resmi Tamzis Simpanan Pendidikan <http://www.tamzis.id/page/24-simpanan-pendidikan>

Simpanan berjangka ini sama artinya dengan simpanan ijabah, dimana produk ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah (bagi hasil) untuk investasi berjangka. Dana dikelola Tamzis secara produktif untuk pembiayaan masyarakat usaha kecil dan menengah secara professional sesuai syariah. Ada beberapa tawaran yang diberikan oleh Tamzis untuk bagi hasil yang menguntungkan.

Ketentuan simpanan ijabah yaitu:

- 1) Minimal simpanan 3 bulan.
- 2) Minimal investasi RP. 1.000.000 atau kelipatannya.
- 3) Bagi hasil dapat diberikan melalui transfer ke rekening bank lain, secara tunai dan juga dapat dititip akumulasi yang dapat diambil setelah jatuh tempo.
- 4) Transfer pada bank lain dikenakan biaya.
- 5) Perpanjangan otomatis (automatic roll over)
- 6) Pengambil sebelum jatuh tempo dikenakan biaya pembatalan Akad (BPA) yang nominalnya ditentukan anggota, seperti Infaq BPA digunakan untuk kepentingan kegiatan sosial keagamaan (Lembaga Tamaddun) dan tidak diakui sebagai keuntungan perusahaan.
- 7) Ketentuan Dirjen Pajak saat setiap investasi pada lembaga badan hukum koperasi seperti Tamzis, bagi hasilnya sudah mencapai Rp. 240.000,- dan setiap bulannya akan dikenakan oajak sebesar 10% berbeda di bank akan dikenakan pajak 20%.

Terdapat 7 Keunggulan Simpanan Ijabah yaitu:

- 1) Dikelola dengan prinsip yang adil
- 2) Disalurkan untuk pedagang dan pengusaha kecil
- 3) Disalurkan untuk usaha yang halal
- 4) Setiap perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif

- 5) Mudah melakukan transaksi, pihak Tamzis siap datang ketempat anda
- 6) Mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun
- 7) Memiliki jaringan tingkat nasional.³⁹

d. Simpanan Qurban

Simpanan qurban yaitu simpanan yang nantinya akan digunakan untuk Hari Raya Idul Adha dan simpanan ini tidak boleh diambil sewaktu waktu dan boleh diambil ketika hamper memasuki bulan dzulhijah. Simpanan Qurban menggunakan Simpanan Mutiara dimana anggota bisa menggunakannya untuk qurban, aqiqah dan walimahan dalam jangka waktu dan setoran yang aman serta keuntungan bagi hasil yang kompetitif. Pada saat mengambil simpanan ini apabila dipergunakan untuk aqiqah maka dapat ditarik ketika anak dari yang bersangkutan sudah lahir, jika dipergunakan untuk walimahan maka dapat ditarik kapan akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi simpanan ini dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari Tamzis.

Syarat membuka simpanan qurban yaitu:

- 1) Mengisi formulir yang diberikan oleh Tamzis
- 2) Menyerahkan KTP sebagai data
- 3) Menyerahkan tabungan awal minimal Rp. 50.000,-⁴⁰

e. Simpanan Mudharabah Ibadah

Simpanan musharabah atau deposito mudharabah yaitu dana yang disimpan oleh Tamzis dan pengembaliannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam simpanan nasabah memperoleh nisbah bagi hasil sebesar 85% dan Tamzis memperoleh 15%

³⁹ Website Resmi Tamzis Simpanan Ijabah <https://www.tamzis.id/page/10-ijabah>

⁴⁰ Modul Tamzis

namun bisa saja anggota mendapatkan 87,5% dan Tamzis mendapatkan 12,5% sesuai kesepakatan awal dari anggota.

2. Pembiayaan

a. Simpanan Ibadah

Simpanan ibadah yaitu simpanan yang dipergunakan untuk calon yang akan menunaikan ibadah haji. Untuk mendapatkan porsi haji harus mendaftar dan menyetorkan dananya. Lalu Tamzis memberikan alternatif untuk mendapatkan porsi haji setoran awal 5 juta rupiah anggota sudah mendapat porsi haji. Pembayaran ini dapat diangsur selama 3 tahun, dimana calon haji dapat menyisihkan uangnya untuk melunasi ONH/Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) selama 3 tahun. Tamzis akan membantu calon anggota haji dalam memperoleh porsi haji melalui bank yang ditunjuk oleh Kemenag. Proses pengurusannya menggunakan akad Ijarah, karena Tamzis sudah membantu proses pengurusan maka dapat memberikan ujroh atau *fee* (biaya).

Akan tetapi terkadang ada juga anggota yang belum bisa membayar untuk mendapatkan porsi haji maka Tamzis memberikan pinjaman dengan menggunakan akad Qardh.

Tujuan dan Manfaat:

- a. Memberikan kemudahan kepada nasabah yang akan menunaikan ibadah haji.
- b. Membantu memberi kepastian keberangkatan haji tanpa khawatir tidak mendapatkan porsi haji.
- c. Memudahkan proses dana talangan haji dalam jangka waktu tiga tahun dengan menggunakan akad Ijarah Wal Qardh.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada perubahan

kepemilikan, akan tetapi hanya ada pemindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.

Qardh adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya sesuai waktu yang disepakati dengan tujuan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.

Persyaratan Pembiayaan:

- a. Nasabah/anggota mempunyai kemampuan untuk melakukan ibadah haji (istito'ah)
- b. Nasabah/anggota mengisi formulir yang diberikan oleh Tamzis
- c. FC KTP suami istri
- d. FC KK
- e. FC keterangan penghasilan
- f. Menandatangani surat kuasa pengurusan

Tamzis akan memperoleh 15% bisa juga anggota mendapatkan 87,5% serta pihak Tamzis mendapatkan 12,5% sesuai kesepakatan awal dengan nasabah/anggotanya.⁴¹

b. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah yaitu suatu pembiayaan yang diberikan untuk anggota dan dijalankan sesuai syariah dengan tujuan untuk mendapat keberkahan guna untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

a) Akad Mudharabah-Musyarokah

Nasabah yang akan mengembangkan usaha agar lebih berkembang namun ingin memiliki tambahan modal, dari pihak Tamzis menyediakan modal

⁴¹ Website Resmi Tamzis Pembiayaan Porsi Haji <https://www.tamzis.id/page/18-pembiayaan-porsi-haji-tamzis>

dengan system bagi hasil yaitu akad Mudharabah-Musyarakah yaitu suatu akad kerjasama antara dua orang, orang pertama sebagai shohibul maal dan orang kedua sebagai pengelola keuntungan sesuai nisbah. Seandainya terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tidak berupa kecurangan.

b) Akad Murobahah

Akad murobahah yaitu akad dengan system penjualan barang yang menyantumkan harga perolehan dan keuntungan yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila ada anggota yang ingin memiliki barang untuk mengembangkan usahanya, dari pihak Tamzis menyediakan barang yang kemudian dijual kepada anggota dan system pembayarannya secara tunai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan anggota.

c) Akad Kafalah

Akad kafalah merupakan perjanjian yang diberikan kepada orang ketiga untuk memenuhi pihak kedua. Apabila ada nasabah ingin mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhannya berkaitan dengan investasi terutama dalam pendidikan, kesehatan atau sosial yang lain tetapi anggota tidak mempunyai dana tunai, dana disediakan dan pekerjaan dilakukan untuk menerima upah pekerja dan kepengurusannya. Upah harus sesuai kesepakatan awal yang dibayarkan sesuai anggota.

d) Akad Ijarah

Akad Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna dari suatu barang dalam waktu tertentu dan anggota membayar sewa (ujrah). Apabila anggota ingin menggunakan barang untuk mengembangkan usahanya tetapi tidak memiliki barang, maka pihak bank bisa menyiapkan sesuai yang

diinginkan anggota dan dibayarnya dengan cicilan jangka waktu tertentu. Pihak bank berlaku sebagai mu'ajjir dan penyewa musta'jir.⁴²

Kelebihan Sistem Pembiayaan Tamzis

1. Tamzis melindungi pembiayaan karena karena untuk menjaga adanya risiko usaha baik musibah ataupun jiwa.
2. Tamzis memberikan fasilitas untuk anggota sesuai dengan syariat.
3. Tamzis adalah rekan bisnis yang sudah dipercaya dan mempunyai pengalaman 25 tahun lebih.
4. Jangka waktu selama 3 tahun untuk plafon pembiayaan Rp. 100 juta.
5. Tamzis dengan keuntungan yang bisa bersaing dengan bank lain bisa melakukan pembayaran angsuran.

Syarat dalam Pembiayaan

- a. Sebagai nasabah Tamzis
- b. Tamzis memberikan form untuk mengajukan pembiayaan.
- c. Bersedia disurvei sesuai perjanjian yang ditentukan.
- d. Adanya bisnis usaha yang layak.
- e. Mempunyai kewajiban untuk mengangsur
- f. Anggota Tamzis harus jujur dan Amanah.

⁴² Website Resmi Tamzis pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah <https://www.tamzis.id/page/9-pembiayaan-ikhtiar-utama-syariah>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Pendidikan di Koperasi Simpan Pinjam Tamzis Pasar Induk Wonosobo (PIW)

Tabungan Pendidikan adalah tabungan yang ditujukan untuk sekolah atau biaya pendidikan yang bertujuan untuk siswa agar tau bagaimana cara menabung, berhemat serta siswa tau cara menyetor uang untuk menabung. Simpanan Pendidikan ini menggunakan akad wadiah. Akad wadiah adalah akad titipan dimana anggota menitipkan uang kepada KSPPS Tamzis yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dari uang tersebut. Akan tetapi pihak Tamzis menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah dimana Tamzis menerima titipan sebagai pihak yang dipercaya lalu KSPPS Tamzis menggunakan dan memanfaatkan uang dari titipan tersebut untuk usaha yang lebih produktif serta menjamin uang tersebut Kembali secara utuh . Simpanan Pendidikan ini tidak boleh diambil sewaktu-waktu hanya saja boleh diambil saat tahun ajaran baru. KSPPS Tamzis akan bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi kehilangan atau kerusakan dari barang atau harta tersebut, karena Tamzis harus mempunyai sifat amanah. Setiap anggota merasa nyaman dan percaya terhadap pelayanan dari Tamzis itulah yang menjadikan factor penting bagi KSPPS Tamzis untuk anggotanya.

Pada konteks ini koperasi Tamzis yang mengelola dana dari anggota. Secara operasional koperasi Tamzis telah melakukan berbagai usaha. Namun koperasi Tamzis juga harus mempunyai maksud yang baik dan kehati-hatian dalam menjalankan segala pembiayaan dan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam termasuk dalam hal akad wadiah pada orang ketiganya. Penerapannya simpanan Pendidikan sebetulnya sama dengan system menabung dimana nasabah harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membayar uang pendaftaran Rp. 30.000,-.

1. Adapun prosedur pembukaan simpanan Pendidikan sebagai berikut:
 - a) Melengkapi data formulir yang diberikan oleh pihak Tamzis

- 1) Nama
 - 2) Jenis kelamin
 - 3) Tempat tanggal lahir
 - 4) Agama
 - 5) Alamat
 - 6) No. Identitas
 - 7) Pekerjaan
- b) Menyerahkan FC KTP
 - c) FC KTP atau KAI (Kartu Anak Indonesia) bagi anggota yang masih di bawah umur dan KK.
 - d) Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 30.000.-
 - Rp. 10.000,- simpanan wajib
 - Rp. 10.000,- simpanan pokok
 - Rp. 10.000,- tabungan minimal

Langkah-langkahnya adalah:

- a) Calon anggota mendatangi kantor cabang Tamzis terdekat atau system jemput bola formulir bisa dititipkan ke marketing yang bertugas dilapangan.
- b) CS/Marketing menjelaskan kepada calon anggota mengenai proseduk simpanan Pendidikan
- c) Setelah penjelasan itu dapat dipahami anggota bisa melakukan akad
- d) CS/Marketing meminta FC KTP/KAI serta KK bagi anak dibawah umur
- e) Apabila anggota langsung datang ke kantor Tamzis terdekat maka CS akan memproses langsung memasukkan data calon anggota ke system dan CS langsung memberikan buku tabungan baru kepada calon anggota. Namun apabila melalui marketing, maka akan di data terlebih dahulu dan diproses serta buku tabungan akan diberikan kembali dikemudian hari

- f) CS/Marketing memberikan buku tabungan baru dengan syarat anggota memberikan tabungan setoran awal minimal Rp. 30.000,-

2. Proses pada saat setoran produk Simpanan Pendidikan

Pada produk simpanan Pendidikan anggota bisa menabung setiap harinya atau sewaktu waktu ataupun sesuai jadwal marketing datang ke sekolah minimal Rp. 10.000,-, akan tetapi simpanan Pendidikan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

Cara-cara melakukan setoran dengan system datang ke kantor yaitu:

- a. Anggota langsung datang ke kantor cabang Tamzis terdekat
- b. Wajib membawa buku tabungan yang sudah diserahkan kepada anggota.
- c. Teller akan memberikan slip setoran dan anggota mengisi nominal yang akan ditabung.
- d. Menyerahkan uang dan teller menghitung kembali uang yang akan ditabung, sesuai atau tidak dengan jumlah nominal yang ditulis di slip setoran.
- e. Apabila sudah sesuai maka teller akan segera menginput ke system.
- f. Teller akan mencetak buku rekening Simpanan Pendidikan dan dikembalikan lagi oleh anggota.

Cara-cara melakukan setoran dengan system jemput bola yaitu:

- a. Marketing yang bertugas dilapangan akan datang ke sekolah setiap harinya atau sesuai jadwal yang sudah disepakati (misal seminggu dua kali setiap hari senin).
- b. Biasanya pada hari tersebut siswa akan berkumpul menghampiri marketingnya ataupun melalui gurunya.
- c. Kemudian marketing menginput/membarcode jumlah setoran ke barcode scanner yang hanya dimiliki oleh marketing Tamzis.
- d. Lalu barcode scanner akan terhubung kedalam mobile printer yang akan keluar struk hasil cetak setoran tadi.

- e. Setoran tersebut akan otomatis masuk kedalam computer yang ada di teller atau akan masuk di system Tamzis
 - f. Jika ada buku rekeningnya marketing akan membawa buku tersebut dan dicetak di kantor dan besoknya akan diserahkan kembali.
3. Proses pada saat penarikan produk simpanan Pendidikan

Produk simpanan Pendidikan harus memiliki saldo Rp.6.500,- lebih murah dibandingkan simpanan Mutiara.

Ada beberapa cara yang dilakukan pada saat penarikan yaitu:

- a. Pada proses penarikan dengan system jemput bola ini maka pihak anggota/sekolahan bisa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Tamzis atau pihak marketing yang biasa datang ke sekolah.
- b. Marketing akan mengecek di system saldo yang akan ditarik mencukupi atau tidak.
- c. Marketing akan mengkonfirmasi juga kepada pihak teller
- d. Selanjutnya teller akan menyiapkan uang dan slip penarikan.
- e. Setelah terkonfirmasi oleh teller, marketing menyerahkan slip penarikan dan anggota menuliskan nama dan jumlah yang akan diambil serta menandatangani.
- f. Barulah uang tersebut diberikan kepada anggota.
- g. Agar tidak terjadi kesalahan marketing menyerahkan slip penarikan tadi kepada teller sebagai data yang nantinya akan diinput kepada computer.

Dalam bertransaksi pada simpanan Pendidikan, baik setoran atau penarikan biasanya dilakukan oleh petugas yang datang ke sekolah, namun anggota juga bisa datang langsung ke kantor Tamzis. Ada 2 teknis pelaksanaan bertransaksi yaitu:

- a. Ada beberapa sekolah yang meminta agar 1 siswa mendapatkan 1 buku tabungan kemudian di transaksi oleh petugas, uang dimasukkan ke dalam buku tabungan siswa, kemudian dititipkan ke guru dan guru menyerahkan ke marketing/petugas Tamzis. Namun cara ini kurang efektif karena petugas membutuhkan waktu lebih lama dan terjadinya risiko selisih lebih besar.

- b. Siswa diberikan buku Pendidikan yang ditulis oleh guru kelas, kemudian guru kelas mendapat 1 buku tabungan Tamzis, kemudian siswa bisa menabung di guru atau wali kelas tersebut. Cara yang kedua ini dinilai lebih efektif karena hanya ada 1 buku tabungan Tamzis.
4. Proses penutupan tabungan simpanan Pendidikan
 - a. Anggota datang langsung ke kantor KSPPS Tamzis cabang terdekat atau melalui marketing
 - b. CS/Marketing akan menanyakan alasan mengapa berhenti menabung
 - c. Apabila melalui marketing maka marketing akan menyampaikan kepada kantor agar diproses dihapus data dari anggota Tamzis, tetapi apabila melalui CS maka CS langsung memprosesnya.
 - d. Teller/Marketing memberikan slip penarikan dan menyampaikan jumlah saldo yang tersisa.
 - e. Teller/Marketing melakukan transaksi dan menyerahkan uang kepada anggota setelah dikurangi biaya administrasi.⁴³

B. Risiko Pada Produk Simpanan Pendidikan KSPPS Tamzis Pasar Induk Wonosobo

Risiko pada simpanan Pendidikan, yaitu:

- Risiko SDM dilihat dari pihak karyawan
 - a. Risiko yang terjadi biasanya terjadi selisih antara laporan harian pada petugas Tamzis lebih besaran karena adanya jumlah transaksi yang banyak dalam satu waktu.
 - b. Risiko pencatatan yang mungkin keliru karena pada pencatatan dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya risiko di KSPPS Tamzis yaitu pihak Tamzis selalu mengedukasi anggotanya serta mendorong anggotanya untuk mendownload aplikasi M-Tamzis agar transaksi bisa langsung di cek di dalam

⁴³ Wawancara Pribadi dengan Ibu Lita selaku Manajer Administrasi Cabang KSPPS Tamzis PIW (Pasar Induk Wonosobo).

aplikasi tersebut apakah sudah sesuai dengan yang di transaksi oleh marketing/petugas Tamzis.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara Pribadi dengan Ibu Lita selaku Manajer Administrasi Cabang KSPPS Tamzis PIW (Pasar Induk Wonosobo).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Tugas Akhir yang sudah saya jabarkan, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi akad wadiah dalam produk simpanan Pendidikan di KSPPS Tamzis diantaranya:

1. KSPPS Tamzis pada produk simpanan Pendidikan menggunakan akad Wadiah. Wadiah adalah titipan atau amanah dari pihak satu ke pihak lain dan baik secara perseorangan maupun badan hukum dan barang tersebut harus dijaga dan harus dikembalikan kapan saja saat si pemilik memintanya. Tujuan simpanan Pendidikan menggunakan akad wadiah yaitu untuk membantu nasabah dalam impian meraih cita-cita dalam pendidikannya. Simpanan Pendidikan ini mengacu pada sekolah TK ataupun SD. Tujuan adanya simpanan Pendidikan yaitu melatih siswa untuk hemat, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap anak dan untuk menyiapkan biaya Pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.

2. Risiko pada Simpanan Pendidikan di KSPPS Tamzis Bina Utama yaitu pada pihak Tamzis atau karyawan Tamzis kurang teliti dalam menginput data. Biasanya terjadi selisih antara laporan harian petugas Tamzis lebih besar karena adanya jumlah transaksi yang banyak dalam waktu satu waktu.. risiko seperti ini dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Namun Tamzis tentu saja memberikan upaya kepada anggotanya dengan mengedukasi anggotanya dan anggota agar mendownload aplikais M-Tamzis dengan tujuan agar anggota bisa langsung cek transaksi apakah sudah sesuai dengan yang di transaksi oleh petugas atau belum.

B. Saran

Dari pengalaman selama saya Praktik Kerja Lapangan/magang di koperasi Tamzis Cabang PIW (Pasar induk Wonosobo), maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk semua karyawan Tamzis terutama tempat yang saya magang yaitu PIW lebih kompak untuk meningkatkan kerjasamanya serta rasa kekeluargaan agar Tamzis PIW semakin berkembang.
2. Pihak Tamzis lebih meningkatkan dalam mensosialisasikan produk-produk Tamzis yang ditawarkan terutama pada simpanan Pendidikan. Seperti memasang brosur, lebih aktif untuk datang ke sekolah-sekolah, dan melalui mulut ke mulut terkait dengan adanya simpanan Pendidikan di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih mendalami mengenai simpanan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2006. Dasar-dasar Manajemen Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. 4
- Ali, Zainuddin, 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Buchori, Nur. 2012. Koperasi Syariah Teori dan Praktek. Jakarta: Aufa Media.
- Dewi, gemala, Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
- Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000
- Ghulam, Zainil, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam koperasi Syariah”, Jurnal: Istishoduna, Vol. 7. No 1, Tahun 2016
- Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor : ghaliaindonesia,2012).
- Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmanto. 2011. Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dalam Teori Ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Muljono, Djoko. 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta: ANDI
- Rachmadi, Usman, Produk dan Akad perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Wawancara karyawan KSPPS Tamzis cabang PIW (Pasar Induk Wonsobo)
- Website Resmi Company Profile Tamzis <http://www.tamzis.id/page/1-company-profile>
- Website Resmi penghargaan Tamzis <http://www.tamzis.id/page/4-penghargaan>

Website Resmi Tamzis Corporate Culture <https://www.tamzis.id/page/3-coorporate-culture>

Website Resmi Tamzis Visi dan Misi <https://www.tamzis.id/page/2-visi-dan-misi>

Website Resmi Tamzis Simpanan Pendidikan <https://www.tamzis.id/page/24-simpanan-pendidikan>

Website Resmi Tamzis Simpanan Mutiara <https://www.tamzis.id/page/11-simpanan-mutiara>

Website Tesmi Tamzis Simpanan Ijabah <https://www.tamzis.id/page/10-ijabah>

Website Resmi Tamzis Pembiayaan Porsi Haji <https://www.tamzis.id/page/18-pembiayaan-porsi-haji-tamzis>

Website Resmi Tamzis Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah
<https://www.tamzis.id/page/9-pembiayaan-ikhtiar-utama-syariah>

Website Resmi Tamzis Pembiayaan Mikro syariah <https://www.tamzis.id/page/8-pembiayaan-mikro-syariah>

Widayatsari, Any. 2013. Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No. 1

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha bank Syariah, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

LAMPIRAN

1. Buku Rekening Simpanan Pendidikan



2. Slip Penarikan

TAMZIS Tanggal : _____

Formulir Penarikan Tunai TMZ 40
458708

Status Keanggotaan : Anggota Anggota Luar Biasa
 Calon Anggota

Jenis Rekening : Mutiara Saham Penyertaan
 Ijabah

Kantor Cabang : _____

Nama Pemilik : _____

Jumlah Penarikan : _____


Nomor Anggota : _____

Nomor Rekening : _____

Terbilang :

Keterangan :

Selalu jaga anda instalkan data komputer atau cap dan tanda tangan yang berwenang
Lembar 1 untuk TAMZIS, Lembar 2 untuk Penarik

Pejabat TAMZIS  Teller Penarik

3. Slip Setoran

The image shows a 'Formulir Setoran Tunai' (Cash Deposit Form) from TAMZIS. The form includes fields for 'Tanggal' (Date), 'Jenis Rekening' (Account Type) with options for 'Mutuara', 'Saham Penyertaan', and 'Tabah', and 'Jumlah Setoran' (Deposit Amount). It also has sections for 'Kantor Cabang', 'Nama Pemilik', 'Nomor Anggota', and 'Nomor Rekening'. A circular stamp is visible in the lower right area. The form number '381651' and 'TMZ 23' are printed in the top right corner.

4. Formulir Calon Anggota

The image displays two pages of a 'Formulir Calon Anggota' (Prospective Member Form) from TAMZIS. The left page is the cover sheet, titled 'Hal : Permohonan Menjadi Anggota', addressed to the 'Pengurus Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baituttamwil TAMZIS'. It contains a formal request for membership and a signature line for the applicant. The right page is the 'DATA ANGGOTA' (Member Data) form, which is divided into 'DATA ANGGOTA' and 'DATA KELUARGA' sections. It contains numerous checkboxes and text fields for personal and family information, including name, gender, address, education, and marital status.

DATA PEKERJAAN:

1. Pekerjaan Karyawan Swasta Pegawai Negeri Wirausaha Pensiunan
 TNI POLRI Ibu Rumah Tangga Profesional
 Mahasiswa/i Pedagang Penjin Petani
 Lainnya (Tuliskan): _____

2. Nama Perusahaan/ Instansi _____
3. Alamat Perusahaan/ Lokasi Usaha _____
4. Nomor Telepon _____
5. Nomor Fax _____
6. Kegiatan/ Bidang Usaha _____
7. Penghasilan Kotor/Bulan Dibawah 2 juta 2.1 s/d 5 juta 5.1 s/d 10 juta
 10 s/d 20 juta 20 s/d 50 juta Diatas 50 juta

KEANGGOTAAN DI TAMZIS:

1. Anggota TAMZIS Sejak _____
2. Nomor Induk Anggota _____
3. Produk yang diakses
a. Jenis Simpanan Mutlaka Ijabah Pendidikan Kurban Haji Umroh
 P10 1 P10 2 Haji Umroh
b. Jenis Pembayaran Muzakki Zakat Muzakki Infak Muakif (Wakaf)
c. Baitul Maal Gaji Dari Suami/Istri Pejaman Hasil Investasi
 Hasil Usaha Orang Tua Hibah Uang Sewa
 Lainnya (Tuliskan): _____

PERNYATAAN:

Dengan diisi dan ditandatangani Formulir ini, saya menyatakan:
1. Bahwa seluruh data, informasi dan dokumen lampiran yang saya berikan adalah benar.
2. Bahwa semua dana yang dititipkan di TAMZIS baik dalam bentuk Simpanan Mutlaka, Simpanan Ijabah maupun Penyertaan adalah dana yang diperoleh secara sah menurut hukum agama maupun hukum negara Republik Indonesia.
3. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan baik sengaja maupun tidak sengaja, Saya bersedia bertanggungjawab dan membebaskan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA dari segala tuntutan hukum.

_____, Tanggal _____, Bulan _____, Tahun _____

Foto 3 x 4

(.....)
Tanda tangan - nama terang Anggota

(.....)
Tanda tangan - nama terang Petugas TAMZIS

DIISI OLEH PETUGAS:

No Induk Anggota _____ No Arsip _____ Catatan _____

5. Wawancara dengan Ibu Lita selaku Manager Administrasi Cabang di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang PIW (Pasar Induk Wonosobo)



6. Kegiatan Selama PKL/Magang Di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabng PIW (Pasar Induk Wonosobo)









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nabilah Putri Ariyanti
2. NIM : 1905015010
3. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 10 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum Kawin
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Akasi Raya No. 41 Kauman Batang
8. No. Hp : 085640920822
9. Email : nabilahputri.ary@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. 2007-2012 : SDN Kauman 07
2. 2013-2015 : SMP N 03 Batang
3. 2016-2018 : SMA N 02 Batang
4. 2019-sekarang : UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman magang

1. KSPPS Tamzis Bina Utama Wonoso Tahun 2022

Semarang, Juni 2022
Penulis,



Nabilah Putri Ariyanti
NIM. 1905015010